



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA



(TERAKREDITASI A)

Email : smpntigaph@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA
NOMOR : 800 / 2584 / SMPN 64 / BU / 2018

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI HONORER SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA
TAHUN PELAJARAN. 2018/2019

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran Administrasi dalam proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2018/2019 perlu mengangkat Pegawai Honor Sekolah.
- b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Pegawai Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Pegawai Honor Sekolah** yang bertugas menjalankan proses administrasi SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019.

Nama : Supriyatno
Tempat Tanggal Lahir : Karya Pelita, 30 Januari 1992
Pendidikan Terakhir : SMK. Adm Perkantoran
Alamat : Desa Karya Pelita Kec. Marga Sakti Sebelat
Kabupaten Bengkulu Utara
TMT disekolah ini : 29 Januari 2013

Kedua : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Yth. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Putri Hijau.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Ditetapkan di : Marga Sakti Sebelat
Pada Tanggal : 09 Agustus 2018

Kepala SMPN 64 Bengkulu Utara



MUHAMMAD THOLIB, S.Pd. M.Pd
NIP. 19650602 198603 1 005